

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Saksi verbalisan Jubirin Ginting, S.H. dan Suhartono, S.H yang dalam perkara ini ialah sebagai saksi penyidik memiliki kedudukan di persidangan sebagai suatu alat bukti yang sah karena dalam memberikan keterangannya para saksi verbalisan ini telah disumpah terlebih dahulu. Seperti tertera Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dimana seseorang yang memberikan keterangan di bawah sumpah itu sebagai salah satu syarat sahnya alat bukti tersebut Dihadirkannya saksi verbalisan karena adanya penyangkalan dari Andro (Terdakwa I) dan Benges (Terdakwa II) mengenai isi dari keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Para terdakwa (Andro dan Benges) mengaku adanya paksaan dan kekerasan selama proses penyidikan. Sehingga apa yang dikemukakan Andro (Terdakwa I) dan Benges (Terdakwa II) dalam berita acara pemeriksaan berebeda dengan yang ada di muka persidangan. Saksi verbalisan Jubirin Ginting, S.H. dan Suhartono, S.H., memiliki kedudukan dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1273/Pid.B/2013/Pn.Jkt Sel sebagai alat bukti petunjuk karena dalam hal ini dimintakannya keterangan saksi verbalisan tersebut bukan mengenai pokok perkara peristiwa pidana pembunuhan, melainkan terkait proses penyidikan pada saat terdakwa memberikan keterangan di berita acara pemeriksaan. Serta karena hal tersebut juga kekuatan saksi verbalisan itu bersifat bebas dan tidak mengikat, artinya hakim dengan bebas menilai keterangan tersebut apakah akan digunakan atau tidak untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini.
2. Dugaan kekerasan dan paksaan yang dilakukan oleh Jubirin Ginting, S.H dan Suhartono, S.H berangkat dari kewenangan para saksi verbalisan tersebut, yang juga pada masa proses pemeriksaan menjadi penyidik.

Dimana penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya berdasar dari perspektif yang subjektif. Pada saat meminta keterangan untuk kepentingan BAP maupun kesaksiannya di muka sidang terhadap isi keterangan BAP. Kekerasan dan paksaan yang dilakukan oleh Jubirin Ginting, S.H dan Suhartono, S.H. selaku saksi verbalisan yang juga merangkap sebagai penyidik, mengakibatkan berita acara pemeriksaan yang tidak benar dan terkesan terdapat rekayasa. Untuk mencatat keterangan Andro (Terdakwa I) dan Benges (Terdakwa II) semasa penyidikan, dimungkinkan para terdakwa tidak terpenuhi hak-haknya sebagaimana mestinya. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan yang dilakukan Jubirin Ginting dan Suhartono terhadap Kode Etik Profesi Polri. Karena tidak adanya ketentuan yang mengatur secara pasti dan jelas mengenai konsekuensi hukum pidana maupun kode etik institusi polri sebagai lembaga atas perbuatan Jubirin Ginting dan Suhartono yang mana sebagai anggota polri dan betugas atas nama institusi, maka pada akhirnya konsekuensi yang dijatuhkan tetap pada Jubirin dan Suhartono selaku individu. Konsekuensi hukum pidannya dapat berupa ancaman pidana paling lama empat tahun, sedangkan konsekuensi administratif dalam kode etik dapat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi administratif yang dijatuhkan atas dasar KEPP ditentukan melalui pemeriksaan yang selanjutnya diputus oleh KKEP. Pertanggungjawaban korporasi sebagaimana diatur pada PERMA 13/2016 kurang tepat apabila ditujukan kepada institusi polri, karena institusi polri tidak dapat dikategorikan sebagai korporasi yang artinya badan usaha atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasikan di dalamnya. Melainkan merupakan wadah atau organisasi yang bertanggungjawab langsung di bawah presiden. Biarpun begitu, dapat dilihat konsekuensi atau akibat hukum institusi polri melalui pandangan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Oleh sebab adanya kasus ini, yang menyebabkan diduga adanya salah tangkap terhadap kasus pembunuhan Dicky, maka sangat dimungkinkan munculnya stigma masyarakat yang negatif terhadap

Institusi Polri, Seperti bahwa institusi polri tidak dapat membina dan menjalankan tugasnya dengan benar, hingga mengakibatkan adanya salah tangkap.

5.2 Saran

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel yang dengan kekuatan hukumnya yang memutus terbukti bersalah bagi Andro (Terdakwa I) dan Benges (Terdakwa II) menjadikan para terdakwa tersebut sebagai korban salah tangkap. Hal tersebut dimungkinkan adanya latar belakang dari tugas dan wewenang yang dilakukan Jubirin Ginting, S.H dan Suhartono, S.H. sebagai penyidik pada proses penyidikan dan membuat berita acara pemeriksaan atas keterangan para terdakwa serta menjadi saksi verbalisan yang berangkat dari perspektif yang subjektif, Sehingga menimbulkan konsekuensi hukum pidana dan administratif kepada Jubirin Ginting, S.H. dan Suhartono, S.H sebagai bagian dari institusi polri. Sedangkan konsekuensi atau akibat hukum yang diterima oleh institusi hukum itu sendiri hanya dari masyarakat yang memandang negatif terhadap Institusi Polri akibat perbuatan pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

Maka, masukan dari Penulis yang pertama mengenai diadirkannya saksi verbalisan sebagai saksi di persidangan untuk memberikan keterangan terkait proses penyidikan para terdakwa (Andro dan Benges), keterangan BAP para terdakwa dicabut oleh para terdakwa karena diduga adanya kekerasan yang dilakukan oleh para saksi verbalisan semasa menjadi penyidik pada proses pemeriksaan. Untuk memperlancar dan mempercepat jalannya sidang, seharusnya pada semasa pemeriksaan para penyidik memeriksa sesuai dengan prosedur dan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan wewenangnya secara profesional, transparan dan akuntabel dengan memerhatikan Kode Etik Profesi Polri, PERKAP terkait penyidikan tindak pidana, dilakukannya pembinaan dan pengawasan agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang, terwujudnya supermasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta terwujud pula hak-hak tersangka atau terdakwa baik

semasa proses pemeriksaan hingga hakim memutus suatu perkara, atau bahkan menjalani masa hukumannya di masa lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, konsekuensi yang dapat diterima oleh institusi polri sebagai wadah atau naungan dari anggota polri tersebut agar terhindar dan tidak lagi terjadi hal-hal serupa, mungkin bukan berupa hukum pidana ataupun administratif, akan tetapi lebih kepada dilakukannya pembinaan yang serius dan rutin oleh anggota polri yang dibina oleh pusat, khususnya bagi penyidik yang dalam perkara ini dimintakan kesaksiannya sebagai saksi verbalisan yang notabene melakukan pelanggaran seperti menekan dan melakukan kekerasan pada saat proses pemeriksaan berita acara pemeriksaan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 65/PUU-VIII/2010

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Buku

Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana-Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014)

Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019)

Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2017)

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015)

Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Bagian Pertama, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan KUHAP, Jilid I", (Pustaka Kartini: 1985)

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020)

R. Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi*, (Universitas Diponegoro, 2009)

R. Wirjono Prodjodikoro, "Hukum Acara Pidana di Indonesia", (Sumur Bandung: 1974)

Rina Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Serba Jaya)

Jurnal

Mardian Wibowo, *Problem Penemuan Kebenaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 1 (2016)

Niken Savitri, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Bina Mulia Hukm, Vol.4, No.2 (2020)

Lainnya

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/PID/2014/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/2014

Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2019)

Humas Inspektorat Jendral, *IRJEN: Kekuasaan Kejaksaan Antara Eksekutif dan Yudisial, 2019* diakses dari [IRJEN : KEKUASAAN KEJAKSAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN YUDISIAL \(kemenkumham.go.id\)](http://IRJEN : KEKUASAAN KEJAKSAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN YUDISIAL (kemenkumham.go.id))

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010)

Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Penyidik Dapat Dijadikan Saksi di Persidangan?*, 2016 Apakah Penyidik Dapat Dijadikan Saksi di Persidangan? - Hukumonline.com

Tri Jata Ayu Pramesti, *Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan*, 2014 [Ulasan lengkap : Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan \(hukumonline.com\)](http://Ulasan lengkap : Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan (hukumonline.com))